



## **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

### **PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2001**

#### **T ENTANG**

#### **RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang perikanan, maka diperlukan sarana penunjang berupa tempat tambat dan tempat labuh;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha yang merupakan kewenangan Propinsi;
  - c. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan telah diserahkannya Pelabuhan Perikanan Pantai Kupang kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Men/SJ/2001 tentang Penghapusan Barang Inventaris/Milik Negara di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal ;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 4 Prp.Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942);

3

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)
11. Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 2000 tentang Tata Cara Mempersiapkan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 805/Kpts/IK.120/12/1995 tentang Ketentuan Penggunaan Kapal Pengangkut Ikan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retrubusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah;
19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Men/SJ/2001 tentang Penghapusan Barang Inventaris/Milik Negara di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
20. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264 Seri D Nomor 264);
21. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 091 Seri D Nomor 091);
22. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 095 Seri D Nomor 095);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.



- c. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- d. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- e. Kapal adalah kapal perikanan yang melakukan pendaratan pada pelabuhan kapal.
- f. Pelayanan Pelabuhan Kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.
- g. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- h. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pelabuhan kapal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pelabuhan kapal.
- l. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menunjukkan besarnya pokok retribusi yang terutang.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atau jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- q. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- s. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tempat tambat, labuh dan dokumen kapal.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pelayanan pelabuhan kapal yang meliputi :

- a. Penyediaan tempat tambat atau sandar pada dermaga;
- b. Penyediaan tempat labuh;
- c. Jasa dokumen untuk tambat kapal.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pelabuhan kapal.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan Retribusi atas penggunaan pelayanan pelabuhan kapal.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan ukuran kapal, frekuensi dan jangka waktu pemakaian pelayanan pelabuhan kapal.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, ukuran kapal dan jangka waktu pemakaian
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Nusa Tenggara Timur.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	BIAYA TAMBAT :	$\frac{1}{4}$ etmal	$\frac{1}{4}$ etmal x panjang kapal x 375
2	BIAYA LABUH :	$\frac{1}{4}$ etmal	$\frac{1}{4}$ etmal x GT x 150
3	JASA PELAYANAN DOKUMEN KAPAL UNTUK TAMBAT	Per Kapal	35.000,-

- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dapat ditetapkan oleh Gubernur setiap akhir tahun dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan tempat tambat, labuh dan jasa pelayanan dokumen kapal untuk tambat.

**BAB VIII**

**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 10**

- (1) Masa Retribusi untuk tambat adalah jangka waktu setiap kali tambat atau sandar pada dermaga yakni  $\frac{1}{4}$  etmal dan apabila lebih dari  $\frac{1}{4}$  etmal dihitung kelipatan tambat/sandar.
- (2) Masa Retribusi untuk berlabuh adalah jangka waktu untuk berlabuh bagi setiap kapal yang lamanya 1 (satu) etmal sampai dengan maksimum 1 (satu) bulan.
- (3) Masa Retribusi untuk labuh berlangganan adalah jangka waktu untuk berlabuh paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Permohonan labuh berlangganan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Jangka waktu maksimum untuk tambat setiap kapal ditentukan berdasarkan jenis kegiatan kapal.
- (6) Jangka waktu maksimum untuk labuh setiap kapal paling lama 1 (satu) bulan.


**Pasal 11**

Saat Retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD.

**BAB IX**

**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
  - (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
  - (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.
- 

## **BAB X**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SPRD.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 15**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur.



## **BAB XIV**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 18**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

## **BAB XV**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketentuan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 20**

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XVI

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

#### Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan dukungan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

### **Pasal 23**

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 24**

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain diberikan kepada kapal-kapal pengangkutan pedalaman, pengangkutan dalam rangka evakuasi korban kecelakaan, bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur.

## **BAB XVIII**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran ; atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 28**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal dinyatakan tidak berlaku lagi.



### Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal 22 OKTOBER 2001

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang  
Pada tanggal 22 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR,

TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2001 NOMOR 240 SERI B NOMOR 004

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH**  
**PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR 12 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang maksimal di bidang perikanan, antara lain pelayanan terhadap pengusaha perikanan dalam melakukan aktivitas dan usahanya dengan mempergunakan kapal sebagai salah satu sarana pendukung, maka sangat diperlukan fasilitas pelayanan pelabuhan kapal yang memadai.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha yang menjadi kewenangan Propinsi, sehingga terhadap aset dimaksud perlu didayagunakan untuk menutup biaya pemeliharaan dan peningkatan pelayanan disamping untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sesuai dengan kewenangan yang ada, Pemerintah Propinsi telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pelaksanaan Otonomi Daerah, dan dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1998 dimaksud perlu ditinjau kembali dengan membuat Peraturan Daerah yang baru dan mencabut Peraturan Daerah yang lama.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.

✓

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Huruf a. s/d d. : Cukup jelas

Huruf e. : Yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, baik kapal perikanan yang bermotor dalam, kapal perikanan yang bermotor luar dan kapal perikanan tidak bermotor, termasuk kapal perikanan yang melakukan survei, menyimpan dan mengangkut ikan.

Huruf f. s/d s. : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Jenis pelayanan yang diberikan melalui pelabuhan kapal, antara lain kegiatan bongkar/muat ikan, pengisian Air tawar, Bahan Bakar Minyak, es dan perbekalan lainnya.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas  
 ayat (2) : Dalam keadaan tertentu, setiap kapal bukan kapal perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, apabila menggunakan jenis pelayanan penyediaan tempat kapal terkena Wajib Retribusi.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Yang dimaksud dengan frekuensi dan jangka waktu Pelayanan Pelabuhan Kapal adalah lamanya setiap kapal yang melakukan labuh dan atau sandar pada dermaga.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 dan 9 : Cukup jelas

- Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud dengan etmal adalah satuan waktu yang lamanya 24 (dua puluh empat) jam.
- : Yang dimaksud dengan kelipatan tambat adalah :
- Kurang dari 6 jam dihitung  $\frac{1}{4}$  etmal;
  - lebih dari 6 jam sampai dengan 12 jam dihitung  $\frac{1}{2}$  etmal;
  - lebih dari 12 jam sampai dengan 18 jam dihitung  $\frac{3}{4}$  etmal;
  - lebih dari 18 jam sampai dengan 24 jam 1 etmal.
- ayat (2) s/d ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Yang dimaksud dengan jenis kegiatan kapal meliputi :
- Kegiatan pemuatan bahan perbekalan, jangka waktu maksimum 24 (dua puluh empat) jam;
  - Kegiatan pemuatan bahan bakar minyak, jangka waktu maksimum 10 (sepuluh) jam;
  - Kegiatan pembongkaran ikan, jangka waktu maksimum 48 (empat puluh delapan) jam;
  - Kegiatan pemuatan ikan, jangka waktu maksimum 168 (seratus enam puluh delapan) jam.

Pasal 11 : Cukup jelas

- Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Setiap kuasa dari Wajib Retribusi wajib menunjukkan Surat Kuasa.
- ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 13 s/d 21 : Cukup Jelas

- Pasal 22 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan disampaikan secara langsung adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi dan diserahkan kepada Gubernur. Sedangkan bagi Wajib Retribusi yang tidak dapat menyampaikan secara langsung dapat disampaikan melalui Kantor Pos.
- ayat (3) : Cukup jelas

- Pasal 23 ayat (1) : Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan dasar SPMKR tersebut akan diterbitkan SPMU kepada Wajib Retribusi.
- ayat (2) : Cukup jelas



- Pasal 24    ayat (1)    : Cukup jelas  
              ayat (2)    : Yang dimaksud dengan kapal-kapal pengangkutan pedalaman, pengangkutan dalam rangka evakuasi korban kecelakaan, bencana alam adalah kapal-kapal yang melakukan kegiatan yang bersifat sosial dan atau karena sifat pengangkutan menimbulkan risiko yang tinggi.  
              ayat (3)    : Cukup jelas
- Pasal 25    ayat (1)    : Cukup jelas  
              ayat (2)    : Pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi dilakukan melalui:
- Pengakuan langsung yaitu Wajib Retribusi mengakui dan membayar/mengangsur utang retribusinya.
  - Pengakuan tidak langsung yaitu Wajib Retribusi mengajukan surat keberatan atau permohonan keringanan.
- Pasal 26 s/d 30        : Cukup jelas
- 